

**RINCIAN TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
CALON KEPALA DESA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

---

**I. TAHAPAN PERSIAPAN :**

1. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersiapkan :
  - a. Surat Undangan hak pilih yang disampaikan kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara;
  - b. Pada hari/masa tenang melakukan pemeriksaan, pelipatan dan penyegelan surat suara yang akan dipergunakan pada hari pemungutan suara yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa/Saksi calon yang diberikan kuasa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
  - c. Membagi petugas pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara dengan jumlah personil pada masing-masing wilayah pemilihan/wilayah pemungutan sesuai kebutuhan, dengan diterbitkan surat tugas dari Ketua panitia;
  - d. Membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mempersiapkan peralatan dan kelengkapan lainnya;
  - e. Membuat plang/papan nama untuk dipasang di depan pintu masuk hak pilih yang berisi:
    - 1) Wilayah pemilihan (berapa);
    - 2) Nomor urut pemilih (dari dan sampai dengan);
    - 3) Menurut wilayah (RT/RW/Kampung/Dusun);
  - f. Membuat nomor dan nama calon kepala desa untuk di pasang di meja calon di atas panggung;
  - g. Membuat "*name tag*" untuk para saksi masing-masing calon.
2. Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, dilakukan dengan ketentuan :
  - a. pembagian berdasarkan zona/wilayah pemilihan (pintu masuk) bersifat ganjil dengan jumlah wilayah pemilihan berdasarkan yang telah ditetapkan;
  - b. pada setiap/antara zona (pintu masuk)/wilayah pemilihan dilakukan penyekatan/pembatas;
  - c. pada setiap pintu masuk di wilayah pemilih/wilayah pemungutan dilakukan penyekatan/pembatas antara pintu masuk laki-laki dan perempuan;
  - d. pada setiap wilayah pemilihan terdapat salinan DPT yang telah dibagi berdasarkan wilayah pemilihan/wilayah pemungutan;
  - e. pada setiap wilayah pemilihan terdapat 1 (satu) kotak suara;
  - f. menyediakan tempat duduk pada setiap wilayah pemilihan/wilayah pemungutan untuk saksi para saksi calon yang telah diberikan mandat/kuasa secara tertulis.

II. Pelaksanaan.....

## **II. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA :**

1. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh pemilih yang tercantum dalam DPT, dengan cara:
  - a. Para pemilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan untuk diserahkan kepada panitia/petugas di TPS pada masing-masing wilayah pemilihan/wilayah pemungutan;
  - b. Petugas mencocokkan surat undangan berdasarkan salinan DPT dengan memberi tanda ceklis pada DPT berdasarkan nomor urut pemilih sebagai bukti kehadiran pemilih dan membubuhkan tanda paraf petugas di undangan;
  - c. Surat undangan yang telah diparaf petugas diberikan kembali kepada pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara kepada petugas;
  - d. Pemilih setelah menerima surat suara melakukan hak suaranya ke dalam bilik suara dengan menggunakan paku/alat yang tersedia;
  - e. Surat suara dalam kondisi terlipat oleh pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersedia berdasarkan masing-masing wilayah pemilihan/wilayah pemungutan;
  - f. Setelah melakukan hak pilihnya dan memasukkan surat suara pada kotak suara, pemilih keluar pada pintu yang telah disediakan dan sebelumnya jari tangan dicelupkan pada tinta yang tersedia sebagai bukti pemilih telah melakukan hak suaranya.
2. Pada pelaksanaan pemungutan suara, petugas penjaga kotak suara memperhatikan dan mengarahkan surat suara agar dimasukkan dalam kotak oleh pemilih berdasarkan masing-masing wilayah pemilihan.
3. Pelaksanaan pemungutan suara ditutup berdasarkan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam surat undangan, dan panitia dapat memperpanjang waktu pemungutan suara hanya 1 (satu) kali paling lama 60 (enam puluh) menit, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. masih terdapatnya pemilih/hak pilih di lokasi TPS yang sedang melaksanakan hak suaranya;
  - b. diperkirakan pemilih/hak pilih masih dalam perjalanan menuju TPS untuk memberikan hak suaranya; dan
  - c. adanya kesepakatan para calon kepala desa.  
*Yang hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara.*
4. Apabila hasil kesepakatan para calon tidak dilakukan perpanjangan waktu pemungutan suara, maka dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya dilakukan penghitungan suara.

## **III. PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA:**

1. Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan setelah berakhir/ditutupnya kegiatan pemungutan suara, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempersiapkan:
  - a. Petugas penghitungan suara;

b. Perlengkapan...

- b. Perlengkapan/peralatan penghitungan suara, antara lain :
- 1) Papan tulis/sejenisnya untuk tempat karton/kertas rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon;
  - 2) Karton/kertas berbentuk matrik untuk mencatat rekapitulasi perolehan suara dinyatakan sah dari masing-masing calon dengan jumlah berdasarkan jumlah calon dengan lembaran karton/kertas rekap menyesuaikan;
  - 3) Karton/kertas berbentuk matrik untuk mencatat rekapitulasi perolehan suara dinyatakan tidak sah dan blanko;
  - 4) Spidol besar warna hitam dengan jumlah menyesuaikan dengan jumlah calon;
  - 5) Meja dan kursi sesuai kebutuhan;
  - 6) Lampu penerangan/listrik pada setiap lokasi/tempat penghitungan suara;
  - 7) Karet dan perlengkapan/peralatan lain yang dibutuhkan.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dapat dilakukan serentak di TPS dengan pembagian tempat/lokasi penghitungan berdasarkan jumlah wilayah pemilihan tanpa menggunakan pengeras suara;
  3. Penghitungan suara dilaksanakan ditempat terbuka dihadapan para calon/saksi calon kepala desa yang diberikan kuasa tertulis di atas materai cukup yang turut dihadiri/disaksikan oleh BPD, Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan masyarakat/warga desa setempat, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
  4. Berdasarkan hasil penghitungan suara berdasarkan masing-masing kotak pada wilayah pemilihan/wilayah pemungutan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan rekapitulasi perolehan suara keseluruhan masing-masing calon kepala desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan diumumkan dihadapan masyarakat di TPS;


#### **IV. PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH:**

1. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan dan ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih, dan paling lambat 3 (tiga) hari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan dengan keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
2. Setelah ditetapkannya calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud angka 1, paling lambat 4 (empat) hari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaporkan secara tertulis kepada BPD dengan melampirkan dokumen/berkas kelengkapan;
3. BPD setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan tentang Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih;

4. Setelah...

4. Setelah menerima laporan BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
5. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 4 terdapat dokumen yang tidak/kurang lengkap, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan pemberitahuan kepada BPD untuk melengkapi dokumen tersebut;
6. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 4 dokumen dinyatakan lengkap, maka Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan usulan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD dengan tembusan kepada Kepala DPMD, dengan melampirkan:
  - a. Berita Acara hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
  - b. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - c. berkas persyaratan calon kepala desa terpilih;
  - d. laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada BPD;
  - e. laporan BPD kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan; dan
  - f. berita acara verifikasi kelengkapan dokumen.
7. Hal-hal yang belum diatur dalam rincian tahapan pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara Calon Kepala Desa dapat diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa**  
**Tingkat Kabupaten**



**Drs. BURHANUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418.198503.1.015